

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN  
PENGIRIMAN BARANG DIKAITKAN DENGAN  
SYAHNYA SUATU PERJANJIAN**  
**(Studi Kasus di PT. Usaha Express Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**MARIANA SITORUS**

**NPM : 06 840 0087  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**Lembar Persetujuan Skripsi**

**I. Penyaji**

**NAMA** : MARIANA SITORUS  
**N I M** : 06 840 0087  
**BIDANG** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN  
PENGIRIMAN BARANG DIKAITKAN DENGAN SYAHNYA  
SUATU PERJANJIAN(STUDI KASUS DI PT.USAHA  
EXPRESS MEDAN)

**II. DOSEN PEMBIMBING**


**1. NAMA** : H.ABDUL MUIS,SH,MS  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TGL.PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : 

**2. NAMA** : HJ.RAHMANIAR,SH,M.HUM  
**JABATAN** : DOSEN PEMBING II  
**TGL.PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA MEJA HIJAU**

**1. KETUA** : SYAFARUDDIN, SH,M.HUM  
**2. SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH,M.HUM  
**3. PENGUJI I** : H.ABDUL MUIS, SH,MS  
**4. PENGUJI II** : HJ.RAHMANIAR,SH,M.HUM

**TANDA TANGAN**




**DISETUJUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**(SYAFARUDDIN, SH.M.HUM)**

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAAN**

  
**(H.ABDUL MUIS, SH,MS)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN  
PENGIRIMAN BARANG DIKAITKAN DENGAN  
SYAH NYA SUATU PERJANJIAN( STUDI KASUS DI  
PT.USAHA EXPRESS MEDAN )**


**PENULIS**


**NAMA : MARIANA SITORUS  
N I M : 06 840 0087  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

**DIPERIKSA OLEH :**

**PEMBIMBING I**


**PEMBIMBING II**

  
**H.ABDUL MUIS,SH,MS**

  
**HJ.RAHMANIAR,SH,M.HUM**

**DISETUJUI OLEH :**

**KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

  
**( H.ABDUL MUIS, SH, MS.)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23



## ABSTRAK

### **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DIKAITKAN DENGAN SYAHNYA SUATU PERJANJIAN (Studi Kasus di PT. Usaha Express Medan)**

**OLEH**  
**MARIANA SITORUS**  
**NPM : 06 840 0087**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang mengkaji masalah penerapan klausula eksonerasi di dalamnya. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak. Sebuah perjanjian baku akan menggambarkan kepentingan dari pihak satu serta menggambarkan kewajiban dari pihak yang lainnya. Kepentingan yang demikian akan semakin kuat dengan terdapat suatu klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku itu sendiri. Dimana klausula eksonerasi itu akan memberikan perlindungan atas peristiwa-peristiwa tertentu sebagaimana diterangkan dalam klausula eksonerasi itu sendiri. Memandang keadaan di atas serta semakin seringnya penerapan eksonerasi dalam perjanjian baku, peneliti berkeinginan untuk membahas tentang keabsahan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan jika dalam suatu perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana keabsahan kekuatan hukum klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian pengiriman barang di PT. Usaha Express Medan dan bagaimanakah upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang di PT. Usaha Express Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Usaha Express Medan.

Hasil penelitian menjelaskan karena tidak dipenuhinya azas konsensualitas dalam suatu perjanjian maka perjanjian pengangkutan udara yang dibuat baku dan di dalamnya terdapat klausula eksonerasi tidak sah sebagai suatu perjanjian apabila dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata. Tetapi karena kepentingan masyarakat atas pelaksanaan pengangkutan udara maka masyarakat sebagai konsumen dapat menerima perjanjian pengangkutan udara secara baku dan di dalamnya terdapat klausula eksonerasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang dialaminya dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara dapat dilakukan melalui : Tuntutan pengangkut telah melakukan wanprestasi dimana dalam hal terbitnya tuntutan karena pengangkut tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Tuntutan pengangkut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagainya unsur-unsurnya ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Dikaitkan Dengan Syahnya Suatu Perjanjian (Studi Kasus Di PT. Usaha Express Medan)”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23




## Medan Area.

### - Rekan-rekan se-almamater

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta, serta seluruh keluarga yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2010

Penulis

**Mariana Sitorus**  
NPM : 06 840 0087

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.</b> .....	1
<b>A. Pengertian dan Penegasan Judul</b> .....	3
<b>B. Alasan Pemilihan Judul</b> .....	4
<b>C. Permasalahan</b> .....	5
<b>D. Hipotesa</b> .....	5
<b>E. Tujuan Pembahasan</b> .....	6
<b>F. Metode Pengumpulan Data</b> .....	7
<b>G. Sistematika Penulisan.</b> .....	7
<b>BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN</b> .....	10
<b>A. Pengertian Perjanjian</b> .....	10
<b>B. Syarat Sahnya Perjanjian</b> .....	15
<b>C. Jenis-Jenis Perjanjian</b> .....	24
<b>D. Akibat Hukum Perjanjian.</b> .....	27
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KLAUSULA EKSONERASI DAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN</b> .....	30
<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>A. Pengertian Perjanjian Baku</b> .....	30

B. Pengertian Klausula Eksonerasi .....	31
C. Pengertian Perjanjian Pengangkutan .....	34
D. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan .....	38
<b>BAB IV. KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU .....</b>	<b>42</b>
A. Keabsahan Kekuatan Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Suatu Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. Usaha Express Medan .....	42
B. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dengan Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. Usaha Express Medan. ....	51
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran. ....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Suatu perusahaan memiliki manajemen tersendiri dalam menerapkan hubungannya dengan konsumen. Salah satu penerapan manajemen di bidang hubungannya dengan pelayanan konsumen adalah menerapkan suatu standar kontrak pada setiap hubungan dengan konsumen. Dalam hal ini dapat dimisalkan pada sebuah perusahaan pengangkutan udara, maka manajemen menerapkan suatu standar kontrak yang pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama antara sesama penumpang. Dan dalam kenyataannya standar kontrak tersebut memiliki suatu segmentasi hukum yang berpihak kepada pengusaha atau perusahaan yang mengeluarkan kontrak tersebut. Penerapan bentuk kontrak dalam bentuk standar ini sering disebut dengan istilah perjanjian baku.

Menurut Hondius dalam Badruzaman perjanjian baku adalah “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”.<sup>1</sup>

Dalam kamus istilah hukum klausula eksonerasi ialah syarat dalam suatu persetujuan, dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan pengangkutan.<sup>2</sup>

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Sesuai uraian di atas dapat dilihat suatu kenyataan dalam suatu perjanjian baku yaitu adanya klausula eksonerasi sebagai suatu bentuk dari perwujudan pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian baku tersebut yang biasanya adalah sebuah perusahaan. Pembatasan tanggung jawab tersebut berupa pembuatan adanya klausula dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Seperti pada perusahaan pengangkutan udara yang mencantumkan klausula eksonerasi yang menjelaskan : **pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi**. Selanjutnya diterangkan pula, semua tuntutan ganti-kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Apabila dilihat dari kenyataannya maka ketentuan pencantuman klausula eksonerasi tidak mencerminkan perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**. Tetapi meskipun masa setahun telah terlewati dari masa berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tetapi kenyataannya klausula eksonerasi tetap dipakai oleh pelaku usaha, dan di satu sisi kedudukan konsumen tetap sebagai pihak yang dirugikan.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian baku adalah **perjanjian yang dibuat secara sepihak**. Sebuah perjanjian baku akan menggambarkan kepentingan dari pihak satu serta menggambarkan kewajiban dari pihak yang lainnya.

Kepentingan yang demikian akan semakin kuat dengan terdapat suatu klausula

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
 -----  
 eksonerasi di dalam perjanjian baku itu sendiri. Dimana klausula eksonerasi itu akan  
 -----  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23



memberikan perlindungan atas peristiwa-peristiwa tertentu sebagaimana diterangkan dalam klausula eksonerasi itu sendiri.

Memandang keadaan di atas serta semakin seringnya penerapan eksonerasi dalam perjanjian baku, peneliti berkeinginan untuk membahas tentang keabsahan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan jika dalam suatu perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi yang diajukan penulis berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Dikaitkan Dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Studi Kasus Di PT. Usaha Express Medan)”. Untuk membahas judul tersebut maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut, yaitu:

- Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>
- Dalam berarti suatu keadaan menunjukkan posisi.<sup>4</sup>
- Perjanjian Pengiriman Barang adalah suatu perjanjian dipindahkannya barang dari

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 72.

<sup>4</sup> Dinas Pendidikn Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal.



suatu tempat ke tempat lain.

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>5</sup>

- Dikaitkan Dengan Syahnya Suatu Perjanjian adalah tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Buku III KUH Perdata,
- Studi Kasus Di PT. Usaha Express Medan adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dibuat penegasan pembahasan ini yaitu tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang mengkaji masalah penerapan klausula eksonerasi di dalamnya.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengiriman barang yang di dalamnya menyetujui tentang klausula eksonerasi.
2. Untuk melihat tanggung-jawab pengangkut jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dalam perjanjian pengiriman barang.

3. Untuk mengetahui keabsahan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang.

### C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan, yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana keabsahan kekuatan hukum klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian pengiriman barang di PT. Usaha Express Medan.
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang di PT. Usaha Express Medan.

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>6</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Karena tidak dipenuhinya azas konsensualitas dalam suatu perjanjian maka perjanjian pengangkutan udara yang dibuat baku dan di dalamnya terdapat klausula eksonerasi tidak sah sebagai suatu perjanjian apabila dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata. Tetapi karena kepentingan masyarakat atas pelaksanaan pengangkutan udara maka masyarakat sebagai konsumen dapat menerima perjanjian pengangkutan udara secara baku dan di dalamnya terdapat klausula eksonerasi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang dialaminya dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara dapat dilakukan melalui :
  - a. Tuntutan pengangkut telah melakukan wanprestasi dimana dalam hal terbitnya tuntutan karena pengangkut tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan
  - b. Tuntutan pengangkut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagainya unsur-unsurnya ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

### **E. Tujuan Pembahasan**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

1. Secara praktis, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23



2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya timbulnya pertanggung-jawaban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang.
3. Secara teoritis, menambah perbendaharaan ilmu hukum, khususnya mengenai kegiatan pelaksanaan perjanjian pengiriman barang,

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

### **1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).**

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### **2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)**

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian pada PT. Usaha Express Medan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

## **BAB I. PENDAHULUAN.**

**Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;**

**Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.**

## **BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

**Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang : Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, serta Akibat Hukum Perjanjian.**

## **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KLAUSULA EKSONERASI DAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN**

**Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Pengertian Perjanjian Baku, Pengertian Klausula Eksonerasi, Pengertian Perjanjian Pengangkutan, Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan.**

## **BAB IV. KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU**

**Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Keabsahan Kekuatan Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Suatu Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. Usaha Express Medan, Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dengan Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. Usaha Express Medan.**

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.







## BAB II

### PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan “*verbinten*” dan “*overeenkomst*”, dari hasil kutipan R. Setiawan dapat dilihat seperti di bawah ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah perikatan untuk “*verbinten*” dan persetujuan untuk “*overeenkomst*”.
2. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutusan untuk “*verbinten*” dan perjanjian untuk “*overeenkomst*”.
3. Adchmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menterjemahkan “*verbinten*” dengan perjanjian dan “*overeenkomst*” dengan persetujuan.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk “*verbinten*” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu: perikatan, perutusan dan perjanjian. Sedangkan untuk *overeenkomst*” dipakai dua istilah perjanjian dan persetujuan.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi

perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.<sup>8</sup>

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang duatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian :“suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.<sup>9</sup>

Dari pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 6.



yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Pihak yang satu memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter



Sekalipun yang menjadi objek atau *vorrwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan memperlakukan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, in *violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.<sup>10</sup>

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “ *inviolable et sacre* “ dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II BW tidak dinyatakan berlaku lagi.<sup>11</sup>

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 12.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian:

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbintenis* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai *verbintenis*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).<sup>12</sup>

*Verbintenis*/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur. Schuldenaar menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

Perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbintenis*.



Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.<sup>13</sup>

## B. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

“Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua



subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si penjual menginginkan sesuatu barang si penjual".<sup>14</sup>

Sedangkan syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terdiri dari :

1. Syarat itikad baik,
2. Syarat sesuai dengan kebiasaan,
3. Syarat sesuai dengan kepatuhan,
4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum,<sup>15</sup>

Untuk syarat sah yang khusus yang dikemukakan oleh Munir Fuady terdiri dari :

1. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu,
2. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu,
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu,
4. Syarat izin dari yang berwenang.<sup>16</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman:

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dibedakan syarat subjektif, dan syarat objektif. dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kedua syarat yang pertama, sedangkan syarat objektif kedua syarat yang terakhir.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 34.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 98.

**Sedangkan Saliman menjelaskan tafsiran atas Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:**

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi :
  - a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
  - b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum meliputi :
  - a. Suatu hal (objek) tertentu
  - b. Sesuatu sebab yang halal (kausa).<sup>18</sup>

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

**Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.**

“Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna”.<sup>19</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang

<sup>18</sup> Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta, 2004, hal. 12-13.

<sup>19</sup> Marjam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal. 23.



dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang





“Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya”.<sup>20</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Adanya unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

**Penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.**

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, **dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.<sup>21</sup>

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa.
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami.

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan



Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. Demikian juga hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

Perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu. "Jika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)".<sup>22</sup>

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

**"Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu".**<sup>23</sup>

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

"Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang".<sup>24</sup>

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 94.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit

Sumur Bandung, 1991, hal. 36.  
Subekti, *Op. Cit.*, hal. 20.



menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum

### C. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

#### 1. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

#### 2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

#### 3. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

#### 4. Perjanjian campuran (*contractus sui generis*).

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

- a. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).
- b. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori *absorpsi*).
- c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted: 8/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



berlaku untuk itu (teori kombinasi).

#### 5. Perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian *obligatoir* karena membeperusahaan jasa penyiaran televisi berlangganan an kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

#### 6. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*Transfer of title*) kepada pihak lain.

#### 7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Perdata) Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

peninggalan Hukum Romawi.

#### 8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

- a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No. 29 tahun 1984).

#### D. Akibat Hukum Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23



Dengan istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie.<sup>26</sup>

Dengan istilah secara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

### Pasal 1338 KUH Perdata.

~~Kebiasaan~~ adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestending gebruikelijk beding), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak.

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-undang.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KLAUSULA EKSONERASI DAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN

#### A. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Bahasa Jerman mempergunakan istilah “*Allgemeine Geschäfts Bedingun*”. “*Standaard verdrag*”, “*Standaardkonditionen*”. Hukum Inggris menyebut “*Standard Contract*”, Sedangkan Mariam Darus menyebutkan istilah tersebut dengan “Perjanjian Baku”. Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya standar, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.<sup>27</sup>

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif, “perjanjian baku” Vera Bolger menamakannya sebagai “*take it or leave it contract*”. Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

## B. Pengertian Klausula Eksonerasi

Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai klausula eksonerasi. Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Drooglever Fortuijn merumuskan dengan: “Perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian”.<sup>28</sup>

Perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi disebut pula dengan perjanjian



dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab. Dengan perjanjian ini diinginkan salah satu dari pihak dibatasi atau dibebaskan dari sesuatu tanggung jawab berdasarkan hukum. Beban tanggung jawab yang mungkin diberikan oleh peraturan perundang-undangan dihapus terhadap penyusun perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi tersebut.

Engles<sup>29</sup> menyebut adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ini. Ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri dari:

1. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
2. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
3. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan menikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal tersebut.

Meskipun demikian suatu klausula eksonerasi yang dipersyaratkan dalam suatu

perjanjian haruslah klausula yang tidak bertentangan dengan ketentuan dasar pengaturan hukum perjanjian itu sendiri sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Klausula eksonerasi ini hampir memiliki kesamaan dengan klausula pembebasan (*exculpatory clause*) yaitu suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri.

Klausula pembebasan ini dicakup juga oleh doktrin ketidakadilan, baik klausula pembebasan yang membebaskan pihak pembuatnya dari kesalahan yang bersifat kesengajaan ataupun hanya kelalaian. Contoh dari klausula pembebasan adalah jika seorang pasien dirawat di suatu rumah sakit dimana pihak pasien harus menandatangani formulir rumah sakit yang membebaskan dokter maupun rumah sakit dari kerugian yang diderita oleh pasien karena malpraktek dokter. Maka sesuai dengan doktrin ketidakadilan klausula seperti ini dianggap tidak pernah ada dalam formulir rumah sakit tersebut.

Dengan demikian maka dapat dipahami selama klausula eksonerasi tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian maka hal tersebut dapat diterima dan sepanjang klausula eksonerasi itu sendiri dibuat untuk tertibnya para pihak agar mematuhi perjanjian yang mereka sepakati.



### C. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Sebagaimana dikatakan, bahwa Buku III KUH Perdata mengatur berbagai bentuk daripada perjanjian, dimana perjanjian-perjanjian tersebut memiliki nama-nama tertentu seperti misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan sebagainya.

Berhubung karena adanya kebebasan untuk mengadakan perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan pasal 1337 KUH Perdata, maka dalam prakteknya banyak terdapat perjanjian yang tidak dapat digolongkan ke dalam satu nama perjanjian secara utuh dalam Buku III KUH Perdata itu. Dan salah satu nama perjanjian yang terdapat di luar Buku III KUH Perdata adalah Perjanjian Pengangkutan barang di Jalan Raya.

Adapun sebagai jenis-jenis pengangkutan adalah :

#### 1. Pengangkutan udara

Pengangkutan udara adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di udara.

Hal ini diatur dalam :

- a. Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 (LN 1958 – 159), tentang “ Penerbangan “ yang mengatur tentang larangan penerbangan, pendaftaran, dan kebangsaan pesawat-pesawat udara, surat tanda kelalaian dan kecakapan terbang, lapangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 testas medan penerbangan dan lain-lain.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

- b. *Luchtvervoerordonantie* (S. 1939-100), “ordonansi Pengangkutan Udara”, yang mengatur pengangkutan penumpang, bagasi dan pengangkutan barang serta pertanggung-jawaban pengangkutan udara.

## 2. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk penangkutan orang atau barang yang dijalankan di laut.

Yang diatur di dalam :

- a. KUHD, Buku II, Bab V, tentang “Perjanjian Carter kapal”.
- b. KUHD, Buku II, Bab V-A, tentang “Penangkutan barang-barang”.
- c. KUHD, Buku II, Bab V-B, tentang “Penangkutan orang”.

## 3. Pengangkutan Darat yaitu :

Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dapat dibagi :

- a. Pengangkutan kereta api yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas rel.

Hal ini diatur dalam :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Bepalingen betreffende het vervoer overde spoorwegen (BVS S. 1927-262)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



yaitu tentang pengangkutan dengan kereta api.

- b. Pengangkutan jalan raya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

Yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 (LN 1965-25) tentang “ lalu Lintas dan angkutan jalan raya “.

#### 4. Pengangkutan Perairan darat atau perairan pedalaman

Yaitu kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas perairan seperti sungai, danau ataupun terusan-terusan.

Yang diatur di dalam :

- a. Binschen ordonantie 1927 (S. 1927-289 jo 1929-111), tentang “ pengawasan atas kapal-kapal yang berlayar di sungai dan perairan darat lainnya “.
- b. Binnenaanvaringlement (S. 1914-226, yang diubah dan ditambah yang terakhir dengan S. 1947-50), tentang tubrukan kapal di sungai dan perairan darat lainnya.
- c. Surat keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 4 Agustus 1964, No. Kab. 4/12/25 “ Pengangkutan tentang penyelenggaraan pelayanan Sungai, terusan dan danau “.
- d. Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 15 April 1970, No. SK/117/M/70, “ ketentuan-ketentuan tentang penggunaan perairan pedlaman untuk angkutan umum dan angkutan barang khusus “.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Buku I, Bab V, Bagian III, pasal 91 sampai dengan 98, tentang “

Penangkutan barang melalui jalan darat dan perairan darat “.

f. KUHD, Buku II, Bab XIII, pasal 748 sampai dengan 754, mengenai “ kapal-kapal yang melalui perairan darat “.

Untuk memberikan pengertian (definisi) yang lengkap dan sempurna tentang istilah perjanjian pengangkutan itu adalah suatu hal yang sangat sulit, sebab undang-undang sendiripun tidak mengaturnya secara tersendiri. Tetapi guna mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka pengertian perjanjian pengangkutan itu akan penulis uraikan menurut pendapat beberapa sarjana.

Menurut R. Subekti, bahwa perjanjian pengangkutan adalah ;

“ Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos “. <sup>30</sup>

Sedangkan menurut R. Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan itu adalah :

Sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau/dan orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim sebagai penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan itu. <sup>31</sup>

Selanjutnya menurut H.M.N. Purwosutjipto, berpendapat bahwa :

“ Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim,

<sup>30</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 69.

<sup>31</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan di Darat)*, Penerbit

Soereng, Jakarta, 1961, hal 10.



dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan “.<sup>32</sup>

Dari pendapat-pendapat sarjana di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian pengangkutan barang adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, dan sebaliknya pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (ongkos), sebagaimana yang diperjanjikan.

#### **D. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan**

Pada setiap perjanjian, sudah barang tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada. Demikian pula halnya pada perjanjian pengangkutan, karena tanpa adanya yang mengadakan perjanjian pengangkutan tidaklah akan ada (lahir).

Untuk mengetahui pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan kita dapat melihatnya dari pengertian perjanjian pengangkutan itu sendiri, sebagaimana yang telah diuraikan pada sub A bab ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan itu adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan

**pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tepat pada waktunya, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos (uang angkutan) sebagaimana yang diperjanjikan.**

Dari pengertian pengangkutan tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan itu adalah pengangkut dan pengirim. Dengan kata lain bahwa, pengangkut dan pengirimlah yang mengadakan perjanjian pengangkutan.

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tepat pada waktunya. Sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (ongkos) sebagai imbalan jasa yang dilakukan oleh pihak pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan itu.

Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan barang itu kepada orang yang ditunjuk (tempat tujuan) sebagai penerima, dan menjaga keselamatan barang muatan itu. Dalam hal ini, maka si penerima barang tersebut, mungkin saja di pengirim sendiri atau juga orang lain sebagai pihak ketiga.

Apabila orang lain yang menjadi pengirim barang, maka disini kedudukan penerima tersebut adalah pihak ketiga (di luar pihak dalam perjanjian pengangkutan) yang berkepentingan terhadap terlaksananya perjanjian pengangkutan itu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23



Sebagai dasar hukum bagi si penerima menjadi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap terlaksananya perjanjian pengangkutan itu, terdapat pada Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyebutkan “Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Berdasarkan isi pasal tersebut, jelaslah bahwa kedudukan penerima di dalam perjanjian pengangkutan adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan itu, tetapi ia tidak termasuk dalam perjanjian pengangkutan tersebut.

Dalam hal ini, pihak penerima dapat menjadi pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian pengangkutan adalah setelah ia menyatakan kehendaknya untuk menerima barang, maka si penerima barang berkewajiban untuk membayar uang angkutan (ongkos) barang itu jika ada penagihan dari pihak pengangkut.

Apabila penerima telah menerima barang-barang itu sebagaimana yang telah dialamatkan dalam surat muatan pada perjanjian pengangkutan di tempat tujuan, maka penerima telah memasuki perjanjian pengangkutan dan menaaklukkan diri kepada seluruh perjanjian pengangkutan antara si pengangkut dengan si pengirim.

Penaklukan diri ini berarti, penetapan-penetapan hak dan kewajiban penerima, dan kewajiban si penerima tersebut adalah seperti membayar uang angkutan atau ongkos—

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

ongkos lainnya sebagaimana yang termuat dalam perjanjian pengangkutan.<sup>33</sup>

Mengenai uang angkutan, dapat diatur lain antara si pengirim dengan si penerima. Jika uang angkutan belum dibayar oleh pengirim dapat diketahui oleh penerima dari surat muatan yang diterimanya. Karena di dalam surat muatan itu akan dicantumkan apakah uang angkutan sudah dibayar atau belum. Dengan demikian jika uang angkutan belum dibayar oleh pengirim, maka penerima wajib untuk membayar uang angkutan (ongkos) yang dipergunakan dalam perjanjian pengangkutan itu sebagaimana telah ditentukan di dalam surat muatan.

Pengirim pada suatu perjanjian pengangkutan tidak hanya orang perorangan saja, tetapi juga dapat merupakan suatu badan yang bergerak di dalam pengiriman barang, yang kemudian badan seperti ini dikenal dengan nama ekspediter.

“ Ekspediter adalah suatu badan yang pekerjaannya menuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, baik melalui darat, laut maupun udara“.<sup>34</sup>



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat diberikan kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan

1. Karena tidak dipenuhinya azas konsensualitas dalam suatu perjanjian maka perjanjian pengangkutan udara yang dibuat baku dan di dalamnya terdapat klausula eksonerasi tidak sah sebagai suatu perjanjian apabila dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata. Tetapi karena kepentingan masyarakat atas pelaksanaan pengangkutan udara maka masyarakat sebagai konsumen dapat menerima perjanjian pengangkutan udara secara baku dan di dalamnya terdapat klausula eksonerasi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang dialaminya dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara dapat dilakukan melalui :
  - a. Tuntutan pengangkut telah melakukan wanprestasi dimana dalam hal terbitnya tuntutan karena pengangkut tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan.
  - b. Tuntutan pengangkut telah melakukan perbuatan melawan hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-undang. **sebagaimana unsur-unsurnya ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.** Document Accessed 01/7/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

## B. Saran

1. Hendaknya perusahaan pengangkutan udara atau pelaku usaha di dalam membuat suatu perjanjian baku tidak mencantumkan klausula eksonerasi, karena pada kenyataannya klausula eksonerasi tersebut menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukannya.
2. Jika dalam suatu perjanjian ditemukan juga pencatuman klausula eksonerasi hendaknya konsumen menanyakan kepada lembaga usaha tersebut untuk menghapus klausula eksonerasi tersebut, bila perlu menghentikan hubungan hukum atas perjanjian tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Dinas Pendidikn Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- H.M.N. Purwostujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.
- ✓ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- ✓ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pegangkutan di Darat)*, Penerbit Soeroeng, Jakarta, 1961.
- RHJ Engels, *Syarat-Syarat Eksonerasi atau Syarat-Syarat Untuk Pengecualian Tanggung Jawab*, termuat Dalam Compedium Hukum belanda, Leiden April 1978.
- ✓ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- UNIVERSITAS MEDAN AREA *Sejarah dan Perkembangan Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

